

LAPORAN AKHIR
PENYULUHAN PENDIDIKAN ANTIKORUPSI
DI MI MA'ARIF DAN RA SUNNIYAH BEJI



PENYULUHAN PENDIDIKAN ANTIKORUPSI
BAGI GURU MI MA'ARIF DAN RA SUNNIYAH BEJI
KECAMATAN UNGARAN TIMUR KABUPATEN SEMARANG

Oleh:

Drs. Abdul Karim, M.H.
NIDN. 0618096201

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI
(UNDARIS)
TAHUN 2021

1	Judul Pengabdian kepada Masyarakat	: Penyuluhan Pendidikan Anti Korupsi bagi Guru MI Ma'arif dan RA Sunniah Beji Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang Jawa Tengah
2	Unit Lembaga Pengusul	: LPPM UNRARIS
3	Ketua Tim Pengusul	:
	Nama Lengkap	: Drs. H. Abdul Karim, M.H.
	Jenis Kelamin	: Laki-laki
	NIND	: 06-180962-01
	Pangkat/Golongan	: Pembina, IV/a
	Jabatan Fungsional	: Lektor Kepala
	Alamat Kantor	: Jl. Tentara Pelajar Nomor 2 Ungaran
	Telp/Faks/E-mail	: -
	Alamat Rumah	: Jl. Polonia Nomor 27 Beji Ungaran
	Telp/Faks/E-mail	: karimungaran@gmail.com
4	Jumlah Anggota Tim Pengusul	: - orang
5	Rencana Belanja Total	:
	Dikti	:
	Perguruan Tinggi	: Rp. 2.000.000,-
	Sumber Lain (mandiri)	:
6	Belanja Tahun	:
	Dikti	:
	Perguruan Tinggi	:
7	Tahun Pelaksanaan	: 2021

Mengetahui,
Wakil Dekan FKIP

Dra. Sri Widayati, M. Si.
NIDN. 06-150863-02

Ungaran, 31 Juli 2021

Ketua Pengabdian


Drs. Abdul Karim, M.H.
NIDN. 06-180962-01

Menyetujui,
Ketua LPPM

Dr. Sutomo, M. Pd.
NIDN. 00-010960-02

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Allah SWT telah melimpahkan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya, sehingga proses penyelesaian laporan Pengabdian kepada Masyarakat dengan judul “Penyuluhan Pendidikan Antikorupsi bagi Guru MI Ma’arif dan Guru RA Sunniah Beji Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang Jawa Tengah” dapat berjalan lancar.

Pengabdian kepada Masyarakat ini disusun untuk kelengkapan administrasi laporan “Penyuluhan Pendidikan Anti Korupsi bagi Guru MI Ma’arif dan Guru RA Sunniah Beji Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang Jawa Tengah”. Pengabdian kepada Masyarakat yang sederhana ini masih banyak kekurangan oleh karena itu kritik dan saran diharapkan demi perbaikan ke depan.

Melalui kesempatan yang baik ini dengan segala kerendahan hati menyampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu di dalam proses menyelesaikan Pengabdian kepada Masyarakat ini, terutama kepada yang terhormat:

1. Dr. Drs. Hono Sejati, S.H., M. H. selaku Rektor UNDARIS yang telah memberikan dukungan berupa surat tugas dalam pengabdian ini.
2. Kepala Sekolah Madrasah Ibtidaiyah (MI) Ma’arif Nahdlatul Ulama dan Kepala Roudlotul Athfal (RA) Sunniah Beji Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang Jawa Tengah yang telah memberikan ijin untuk melakukan Pengabdian kepada Masyarakat.
3. Kepada semua pihak yang telah memberi motivasi dan dukungan dalam penyelesaian Pengabdian kepada Masyarakat ini.

Semoga Allah SWT memberi balasan amal baik kepada pihak-pihak yang telah membantu dan mendukung dalam rangka penyelesaian pengabdian ini.

Ungaran, 31 Juli 2021

Pengabdi,

Drs. Abdul Karim, M. H.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
A. Latar Belakang, Maksud dan Tujuan Penyuluhan	1
B. Tempat Dan Waktu, Tim Yang Terlibat, Persiapan dan Rencana Kegiatan	2
C. Jumlah dan Asal Peserta Kegiatan, Hasil Kegiatan, Kesulitan dan Hambatan..	3
D. Kesimpulan dan Inti Sari kegiatan	5
E. Dokumen Kegiatan	
1. Surat Tugas.....	7
2. Daftar Hadir Penyuluhan.....	8
3. Soal Mulpochoise dan kunci jawaban	9
4. Dokumen Penyuluhan	10
5. PPT Penyuluhan	13

**PENYULUHAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI
BAGI GURU MI MA'ARIF DAN GURU RA MA'ARIF SUNNIYAH BEJI
KECAMATAN UNGARAN TIMUR KABUPATEN SEMARANG**

A. Latar Belakang, Maksud dan Tujuan Penyuluhan

1. Latar Belakang

Corruption adalah perbuatan busuk yang telah dilakukan oleh perorangan dan/atau bersama sekelompok orang yang melanda di semua instansi pemerintahan, BUMN, swasta. Demikian pula terjadi di kalangan instansi pendidikan formal maupun non formal. Dalam hal ini perlu adanya tindakan **pencegahan korupsi** sebagaimana diatur dalam RPJP NKRI yang diprogram tahun 2015 sampai dengan tahun 2025. Pendidikan Antikorupsi perlu ditanamkan terutama dalam hal pencegahan korupsi perlu ditanamkan sejak dini di kalangan pendidikan mulai pendidikan non formal, pendidikan dasar dan dasar menengah, pendidikan menengah sampai perguruan tinggi.

Pendidikan Antikorupsi pada tingkat pendidikan dasar dan Roudlotul Athfal/TK (pendidikan non formal) perlu ditanamkan sejak dini karena dalam rangka mengetahui apa itu korupsi, faktor penyebab korupsi, nilai-nilai antikorupsi, integritas, dan bagaimana guru mencegah tindakan korupsi dan tidak korupsi, dan lainnya. Dengan demikian diharapkan guru Madrasah Ibtidaiyah (MI) Ma'arif Beji dan guru Roudlotul Athfal (RA) Ma'arif Sunniyah Beji sebagai generasi anti korupsi yang dapat menginformasikan kepada teman sesama guru dan siswa MI dan RA, keluarga di rumah, kalangan remaja dan masyarakat, sehingga diharapkan kelak dapat mencegah korupsi dan tidak korupsi yang terjadi pada diri sendiri dan di lingkungan sekolah, keluarga, remaja, masyarakat, bangsa dan negara yang sekaligus mencintai bangsa dan negara Indonesia. Dengan demikian dapat mencegah terjadinya korupsi bagi diri guru MI dan RA, keluarga, siswa, remaja, dan masyarakat. Sehingga diharapkan dapat mengurangi tingkat korupsi di Indonesia.

2. Maksud dan Tujuan Penyuluhan

Tujuan penyuluhan untuk menginformasikan pengetahuan Pendidikan Anti Korupsi sejak dini kepada guru MI Ma'arif Beji dan guru RA Sunniah Beji, agar guru:

- a. mengetahui pengertian korupsi
- b. mengetahui faktor penyebab korupsi
- c. dasar hukum pemberantasan korupsi
- d. tindak pidana korupsi
- e. program pendidikan anti korupsi
- f. mengetahui nilai-nilai anti korupsi
- g. mengetahui tentang integritas
- h. peran guru dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Dengan harapan guru yang telah mengikuti penyuluhan dapat bermanfaat untuk dirinya dapat mencegah korupsi dan tidak korupsi dan berimbas kepada siswa, keluarga, remaja dan masyarakat serta yang lainnya.


B. Tempat, Waktu, Tim yang Terlibat, Persiapan Laporan

1. Tempat penyuluhan Pendidikan Anti Korupsi di MI Ma'arif dan RA Sunniah Jl. Polonia Kelurahan Beji Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah.
2. Waktu hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021, mulai pukul 09.05 sd 11.15 WIB.
3. Tim yang terlibat adalah seorang mahasiswa yang telah mengikuti mata kuliah Pendidikan Antikorupsi.
4. Persiapan penyusunan laporan yaitu, menyiapkan: daftar hadir discan, lembar pengesahan discan, hasil pretes dan post tes, video dan foto dokumen penyuluhan Pendidikan Anti Korupsi (PAK) pada tanggal 26 - 27 Juli 2021.
5. Proses pembuatan laporan tertulis PAK tanggal 28 - 30 Juli 2021.
6. Tanda tangan halaman pengesahan tanggal 2 Agustus 2021.
7. Penjilidan laporan tanggal 4 Agustus 2021.

C. Jumlah Peserta Kegiatan, Hasil Kegiatan, Kesulitan dan Hambatan

1. Jumlah peserta sebagai khlayak sasaran yang terlibat adalah guru MI Ma'arif dan guru RA Sunniah Beji berjumlah 12 orang guru.
2. Hasil kegiatan. Hasil kegiatan penyuluhan dapat diukur melalui diskusi dan dites yakni pretes dan post tes melalui *google form* sebelum dan sudah mengikuti penyuluhan. Sebagai berikut:
 - a. Guru MI Ma'arif dan RA Sunniah sebelum dilaksanakan penyuluhan diberikan waktu untuk menjawab 20 soal *multipochois* melalui *link pretes* yang ada di *google form*. Guru yang memperoleh nilai: 45 seorang, nilai 50 dua orang, nilai 55 empat orang, nilai 65 seorang, nilai 70 dua orang, nilai 100 dua orang. Kemudian hasil tesnya rerata diperoleh nilai **64,17**.

iii. Wawasan



- b. Guru MI Ma'arif dan RA Sunniah pada awal penyuluhan ditanya tentang pengertian korupsi dan perilaku korupsi sebagian diantara mereka belum mengetahui. Selanjutnya di tengah-tengah proses penyuluhan ada yang bertanya tentang bedanya antara suap-menyuap dan grataifikasi kemudian dijawab melauai slide yang sedang proses ditayangkan. Setelah selesai

penjelasan materi dan ditayangkan film tentang korupsi mereka aktif mengikuti peragaan film tersebut. Hal ini menunjukkan mereka serius mengikuti penyuluhan PAK.

- c. Guru MI dan RA setelah mengikuti penyuluhan materi PAK diberikan waktu untuk menjawab 20 soal *multipochois* yang ada di *link pos tes* yang ada di *google form*. Guru yang memperoleh nilai: 40 seorang, nilai 45 seorang, nilai 55 tiga orang, nilai 75 dua orang, nilai 80 dua orang, nilai 85 seorang, nilai 100 dua orang. Kemudian hasilnya rerata diperoleh nilai **70,42**.


Wawasan

Rata-rata
70,42 / 100 poin

Median
75 / 100 poin

Rentang
40 - 100 poin

Distribusi poin total



Dalam hal ini berarti ada peningkatan pengetahuan pendidikan antikorupsi sebesar **6,25 poin**. Namun demikian perlu tindak lanjut untuk penyuluhan berikutnya agar memahami tentang pendidikan antikorupsi sehingga dapat mereka tidak korupsi, mampu mencegah dirinya tidak korupsi dan berani memberantas korupsi.

3. Kesulitan dan hambatan dalam pelaksanaan penyuluhan PAK

- a. Alhamdulillah kesulitan teratasi karena seringnya komunikasi dan koordinasi dengan pihak pimpinan LPPM, Fakultas, dan mahasiswa dan lembaga MI Ma'arif dan RA Sunniah Beji.
- b. Alhamdulillah hambatan tidak ada, walaupun masih pada masa pandemic para guru MI Ma'arif dan RA Sunniah dapat mengikuti penyuluhan PAK secara offline dengan menggunakan protocol kesehatan sampai acara selesai.

D. Kesimpulan dan Inti Sari kegiatan

1. Kesimpulan. Bahwa pelaksanaan penyuluhan PAK kepada para guru MI Ma'arif dan RA Sunniah Beji Ungaran berhasil dengan indikator:
 - a. Semua guru MI Ma'arif dan RA Sunniah mengikuti proses penyuluhan dengan tertib dan lancar.
 - b. Sebagian guru MI Ma'arif dan RA Sunniah ada yang merespon berupa pertanyaan terhadap materi penyuluhan.
 - c. Adanya peningkatan nilai rerata kelas sebesar **6,25 poin**. Sebelum para guru MI Ma'arif dan RA Sunniah mengikuti penyuluhan PAK dites (pretes) melalui *link by google form* hasilnya rerata memperoleh nilai **64,17** dan para guru MI Ma'arif dan RA Sunniah setelah mengikuti penyuluhan PAK dites (post tes) melalui *link by google form* memperoleh nilai **70,42**.
2. Inti Sari Kegiatan. Inti sari kegiatan penyuluhan PAK adalah:

Bahwa keberhasilan kegiatan penyuluhan PAK tersebut sudah baik dari sisi ilmu pengetahuan karena ada peningkatan yang awalnya baru mengenal sebagian tantang materi PAK yakni:

 - a. mengetahui pengertian korupsi
 - b. mengetahui faktor penyebab korupsi
 - c. dasar hukum pemberantasan korupsi
 - d. tindak pidana korupsi
 - e. program pendidikan anti korupsi
 - f. mengetahui nilai-nilai anti korupsi
 - g. mengetahui tentang integritas

h. peran guru dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. setelah mengikuti penyuluhan PAK dengan seksama ada peningkatan pengetahuan sebesar 6,25 poin dari materi tersebut.

Dengan demikian diharapkan para guru MI Ma'arif dan RA Sunniah Beji dapat mencegah dirinya tidak korupsi, dapat mencegah teman yang akan korupsi dan mampu memberantas korupsi. di sisi lain dapat menginformasikan dan mengimplementasikan kepada peserta didik mereka, keluarga, generasi muda, masyarakat pada umumnya.

E. Dokumen Kegiatan

1. Surat Tugas
2. Daftar hadir peserta
3. Soal tes multiplochois dan kunci jawaban
4. Dokumen Penyuluhan
5. PPT Penyuluhan



UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI (UNDARIS) UNGARAN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LPPM)

Jl. Tentara Pelajar No. 13 Ungaran Timur 50514 Telp. (024) 6923180 Fax. (024) 76911689
Email: lppm.undaris@gmail.com

SURAT TUGAS

Nomor : 070/A.II/VII/2021

Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI (Undaris), dengan ini memberikan tugas kepada:

Nama : Drs. Abdul Karim, M.H.
NIDN : 0618096201
Pangkat/Golongan : Pembina/IV-a
Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan Undaris
Tugas : Melaksanakan Pengabdian Masyarakat dengan tema "Penyuluhan Pendidikan Antikorupsi Bagi Guru MI Ma'arif dan RA Sunniah Beji".
Hari, Tanggal : Sabtu, 24 Juli 2021
Tempat : Aula Madrasah Ibtidaiyah Ma'arif Beji, Kecamatan Ungaran Timur, Kab. Semarang













Demikian untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan menyampaikan laporan setelah selesai melaksanakan tugas.



Mengetahui
Telah melaksanakan tugas sebagaimana mestinya

Ageng Muhlisin, S.Pd.

DAFTAR HADIR
PENYULUHAN PENDIDIKAN ANTIKORUPSI
BAGI GURU MI MA'ARIF DAN GURU RA MA'ARIF SUNNIYAH BEJI
KECAMATAN UNGARAN TIMUR KABUPATEN SEMARANG

NO	NAMA	NIP	TANDA TANGAN
1	Sugeng M		1. 
2	Zuni Erliyana	-	2. 
3	Erni Listyowati		3. 
4	Nur wahfu		4. 
5	Abdallah salam		5. 
6	Ipong Rahmawati		6. 
7	Usman Harsamah		7. 
8	Bito Meinsito		8. 
9	Mak farun		9. 
10	Sri Widayati		10. 
11	Miftahuddin		11. 
12	Sri Margiyati		12. 
13			13.
14			14.
15			15.

Ungaran, 24 Juli 2021
 Pengabdian,



Drs. Abdul Karim, M. H.

Lampiran: 3

**SOAL PENDIDIKAN ANTI KORUPSI
UNTUK GURU MI MA'ARIF DAN GURU RA SUNNIYAH BEJI**

Pilihlah jawaban yang benar dengan cara silang (X)

1. Korupsi berasal dari bahasa latin, yaitu:
 - a. *Corruptio*
 - b. *Coruptio*
 - c. *Corruption*
 - d. *corrupti*

2. Korup menurut kamus besar bahasa Indonesia naknanya:
 - a. Busuk
 - b. Palsu
 - c. Mengambil
 - d. Memungut

3. Tindakan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri yang merugikan Keuangan Negara, adalah definisi korupsi menurut Undang-undang nomor:
 - a. UU No 31/1999 jo UU No. 20/2002
 - b. UU No 31/1999 jo UU No. 20/2001
 - c. UU No 31/1999 jo UU No. 20/2003
 - d. UU No 31/1999 jo UU No. 20/2004

4. Korupsi adalah kejahatan luar biasa dalam istilah lain:
 - a. *extra ordinary crime*
 - b. *extra crime ordinary*
 - c. *ordinary extra crime*
 - d. *extra out of ordinary crime*

5. Secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain adalah bentuk perbuatan korupsi:
 - a. kerugian keungan Negara
 - b. kerugian keuangan salah satu Negara
 - c. kehilangan keuangan Negara
 - d. kehialangan keuangan salah satu Negara.

6. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara Negara den gan maksud supaya berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya adalah termasuk perbuatan korupsi:
 - a. Pengelapan dalam jabatan
 - b. Penyuapan

- c. Korupsi
 - d. Sengaja korupsi
7. Memberikan hadiah kepada guru karena telah menaikkan kelas, adalah termasuk perbuatan korupsi:
- a. Penyuapan
 - b. Pemerasan
 - c. Gratifikasi
 - d. Perbuatan curang
8. Salah satu sebab korupsi dari faktor internal sangat ditentukan oleh:
- a. lemah tidaknya nilai-nilai anti korupsi tertanam dalam diri setiap individu
 - b. belum kuat tidaknya nilai-nilai anti korupsi tertanam dalam diri setiap individu
 - c. kurang kuat tidaknya nilai-nilai anti korupsi tertanam dalam diri setiap individu
 - d. kuat tidaknya nilai-nilai anti korupsi tertanam dalam diri setiap individu
9. Salah satu sebab korupsi dari faktor internal sangat ditentukan oleh:
- a. Sifat rakus atau tamak yang dimiliki oleh manusia
 - b. Tidak punya pekerjaan
 - c. Banyaknya pengangguran
 - d. Menipu dirinya sendiri
10. Penyebab korupsi dari faktor eksternal antara lain, adalah:
- a. Politik, hukum, ekonomi, organisasi
 - b. Terpaksa korupsi
 - c. Ada kesempatan korupsi
 - d. Korupsi secara berjamaah
11. Nilai-nilai anti korupsi, salah satunya adalah:
- a. Prestasi
 - b. Motivasi
 - c. Inovasi
 - d. Peduli
12. Salah satu prinsip anti korupsi, adalah:
- a. Edukasi
 - b. Inspirasi
 - c. Transparansi
 - d. Partisipasi
13. Strategi pemberantasan korupsi dilakukan dengan cara:
- a. Pencegahan, peranserta masyarakat dan penindakan
 - b. Operasi tangkap tangan terhadap koruptor

- c. Penyelidikan koruptor
 - d. Penyidikan koruptor
14. Salah satu dampak korupsi adalah:
- a. Perekonomian Negara menjadi lancar dan pembangunan merata.
 - b. Pembangunan sektor migas berdampak harga BBM menjadi lebih murah
 - c. Terjadi kesenjangan kerugian keuangan negara yang masif
 - d. Terjadinya kemakmuran Negara yang masif.
15. Suap adalah suatu pemberian sesuai yang diatur dalam :
- a. Pasal 9 ayat (1) huruf a, penerima diancam dengan Ps. 12a.
 - b. Pasal 8 ayat (1) huruf a, penerima diancam dengan Ps. 12a.
 - c. Pasal 7 ayat (1) huruf a, penerima diancam dengan Ps. 12a.
 - d. Pasal 5 ayat (1) huruf a, penerima diancam dengan Ps. 12a.
16. Pembuktian gratifikasi oleh penerima gratifikasi, apabila nilainya:
- a. Rp. 5,000,000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih.
 - b. Rp. 7,000,000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih.
 - c. Rp. 8,000,000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih.
 - d. Rp. 10,000,000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih.
17. Ungkapan sehari-hari yang berkaitan erat dengan perilaku korupsi:
- a. “ucapan terima kasih”, “anggap saja sedekah”, dll
 - b. Ini uang suapnya mas!.
 - c. Silahkan uangnya diambil di mobil
 - d. Uangnya silahkan diambil di bank
18. Salah satu peran serta peserta didik dalam gerakan anti korupsi adalah:
- a. Tidak nyontek saat mengerjakan soal ujian semester
 - b. Tidak belajar saat ujian semester
 - c. Memberikan hasil pekerjaan ujian kepada temanya
 - d. Bercakap-cakap saat mengerjakan soal ujian
19. Salah satu peran serta peserta didik dalam gerakan anti korupsi adalah:
- a. Melakukan kampanye anti korupsi
 - b. Melakukan kampanye plagiasi
 - c. Melakukan kampanye pemilihan ketua OSIS
 - d. Melakukan kampanye untuk tidak pinjam buku perpustakaan
20. Salah satu peran serta peserta didik dalam gerakan anti korupsi adalah:
- a. Memotivasi adanya plagiasi di sekolah
 - b. Memotivasi tumbuhnya auto-plagiasi di sekolah
 - c. Mendorong adanya pendidikan anti korupsi di sekolah
 - d. Mencegah adanya pendidikan anti korupsi di sekolah

**KUNCI JAWABAN SOAL PENDIDIKAN ANTIKORUPSI
UNTUK GURU MI MA'ARIF DAN GURU RA SUNNIYAH BEJI**

1. a
2. b
3. b
4. a
5. a
6. b
7. c
8. d
9. a
10. a
11. d
12. c
13. a
14. c
15. d
16. d
17. a
18. a
19. a
20. c

Dokumen saat menjelaskan materi PAK kepada para guru MI Ma'arif Sunniah seb Kelurahan Beji Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang diikuti 12 orang guru pada tanggal 24 Juli 2021 bertempat di ruang kelas MI Ma'arif





